



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309111206830001, tempat tanggal lahir, Maros, 12 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK: 7309114107790112, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs pada tanggal 25 November 2021, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---

Hal 1 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Patteneea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Nonci, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nonci, di saksikan oleh Dg. Sannang dan Dg. Ngitung dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
  - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ,maka para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7309111206830001 atas nama xxxxxxxxxxxxxx ( Pemohon I) tanggal 26 Februari 2018 dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor 7309114107790112,atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( PemohonII) 26 Februari 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah

Hal 3 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P1)

-Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309112605150002 atas nama Sahril Manna (PemohonI) tanggal 26 Mei 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P2)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama .xxxxxxxxxxxxxxxx .
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, Nonci
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Nonci di rumah kediaman orang tua Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Sannang dan Dg. Ngitung .
- Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bestatus perawan.

---

Hal 4 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya..

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxkarena saksi bertetangga dan Pemohon II bernama .xxxxxxxxxxxxxxxx .
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, Nonci
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Nonci di rumah kediaman orang tua Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Sannang dan Dg. Ngitung .
- Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bestatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah u
- ntuk keabsahan pernikahannya..

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 25 November 2021 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

---

Hal 6 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, Nonci dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Nonci di rumah kediaman orang tua Pemohon II dan saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Sannang dan Dg. Ngitung sebagai mahar Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai dan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan mereka dikaruniai 3 orang anak dan mereka tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat sehingga mereka mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan untuk kelengkapan administrasi tentang keabsahan pernikahannya .

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Maros yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut. dan P2 merupakan alat bukti bahwa suami Pemohon II sebagai kepala keluarga.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Patteneea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, Nonci

dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Nonci di rumah kediaman orang tua Pemohon II. dan saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Sannang dan Dg. Ngitung dan mahar Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai dan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan mereka dikaruniai 3 orang anak dan mereka tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat sehingga mereka mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan untuk kelengkapan administrasi tentang keabsahan pernikahannya .

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Patteneea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan wali nikah adalah ayah

---

Hal 8 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama, Nonci dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Nonci di rumah kediaman orang tua Pemohon II. yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Sannang dan Dg. Ngitung .dan mahar Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai .

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi tentang keabsahan perkawinannya untuk admiistarasi keabsahan pernikahannnya .

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

## ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Dan petunjuk Syar’i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

---

Hal 9 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولودعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق  
من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث ولم يقترن

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros

---

Hal 10 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengurusan administrasi tentang keabsahan perkawinannya.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara i.ni yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebaaimana telh diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009, di Dusun Patteneea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros .

Hal 11 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,00.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tompobulu kabupaten Maros pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj.St. Munirah D,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Dra Sitti Johar,M.H

Panitera Pengganti

Hj.St. Munirah D,S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administarsi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4.. PNBP Panggilan	; Rp.	20.000.00
5.. Redaksi	: Rp	10.000,00
6.. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	720.000,00
( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal 12 dari 12 hal Penetapan nomor 424/Pdt.P/2021/PA Mrs



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)